

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSKESMAS KRAMAT JATI
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KERJA SAMA PROGRAM KESEHATAN, KESEDIAAN SEBAGAI TENAGA
KESEHATAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN, SITUASI BENCANA,
KEJADIAN LUAR BIASA, PENGOBATAN MASSAL, DAN KEGIATAN LAINNYA**

Nomor : 912 | 44-00-01

Nomor : 6/HM.04.01/2024

Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari Senin, tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Empat (19-02-2024), oleh dan antara:


- I. **dr. Inda Mutiara MM**, selaku Kepala Puskesmas Kramat Jati yang berkedudukan dan berkantor di Kerja Bakti no 28 RT 002/010 Kel Kramat Jati Kec Kramat Jati Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Gubernur Nomor 290 Tahun 2019 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**"; dan
- II. **Imas Sukmariah, S.Sos., M.A.P.**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan

Halaman ke-1 dari 9 halaman

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN


Maksud Perjanjian ini adalah **PIHAK KEDUA** bersedia untuk melakukan kerja sama dalam hal pelaksanaan program kesehatan, kesediaan sebagai tenaga kesehatan untuk kegiatan pelayanan kesehatan, dalam situasi bencana, Kejadian Luar Biasa, pengobatan massal, dan kegiatan lainnya dengan Puskesmas Kecamatan Kramat Jati.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam Pasal-Pasal lain dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia, sarana prasarana **PIHAK KEDUA** dan informasi lain tentang pelayanan kepada Peserta (termasuk melihat rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan); dan
 - b. menerima pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** dalam hal terdapat perubahan yang meliputi Sumber Daya Manusia, kelengkapan sarana prasarana, lingkup pelayanan, komitmen pelayanan, waktu dan tempat praktik.
2. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban memberikan informasi berkaitan dengan prosedur pelayanan dan proses kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak memperoleh informasi berkaitan dengan prosedur pelayanan dan proses kerja sama dari **PIHAK KESATU**.
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK) dan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI);
 - b. mencantumkan jadwal jam pelayanan dokter sesuai SIP dan Laporan mengenai SDM dan laporan lain sesuai dengan format suku dinas kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. memberikan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, dan informasi lain tentang pelayanan kepada Peserta (termasuk melihat rekam medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan);

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

- d. memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KESATU** dalam hal terdapat perubahan yang meliputi Sumber Daya Manusia, kelengkapan sarana prasarana, lingkup pelayanan, komitmen pelayanan, waktu dan tempat praktik; dan
- e. **PIHAK KEDUA** sepakat dan bersedia untuk melakukan kerja sama dalam hal pelaksanaan program kesehatan, kesediaan sebagai tenaga kesehatan untuk kegiatan pelayanan kesehatan, dalam situasi bencana, Kejadian Luar Biasa, pengobatan massal, dan kegiatan lainnya dengan **PIHAK KESATU**.

PASAL 4

KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kepada pihak ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum, perorangan, kecuali:

- a. kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
- b. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini; dan
- c. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada **PIHAK** lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 19 (Sembilan belas) Februari 2024 (Dua Ribu dua puluh empat) dan berakhir pada tanggal 19 (Sembilan belas) Februari 2025 (dua ribu dua puluh lima).
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
- (3) Pada jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini **PIHAK KESATU** akan melakukan penilalan kembali terhadap **PIHAK KEDUA** atas:
 - a. fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan;

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

- b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan selama jangka waktu Perjanjian; dan
 - c. kepatuhan dan komitmen terhadap Perjanjian.
- (4) Keputusan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini, merupakan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

PASAL 6


PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. salah satu **PIHAK** telah menerima surat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. izin operasional **PIHAK KEDUA** dicabut oleh pemerintah; dan
 - c. pengakhiran kerja sama berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin operasional **PIHAK KEDUA** oleh pemerintah.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KESATU** mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim/Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/ mengakhiri suatu Perjanjian.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul dan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajibannya tersebut.

PASAL 7

MALPRAKTEK

- (1) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab atas akibat dari tindakan yang disebabkan oleh tenaga medis dan/atau paramedis serta jejaring **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan terjadinya cedera pada pasien, berupa cedera fisik, psikologis, mental, cacat tetap atau meninggal.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan tidak melakukan kewajiban sebagaimana seharusnya yang meliputi:
- a. melakukan kesalahan dalam tindakan medis, seperti kekeliruan diagnosa, interpretasi hasil pemeriksaan penunjang, indikasi tindakan, tindakan tidak

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

- sesuai dengan standar pelayanan, kesalahan pemberian obat dan kesalahan lainnya; dan
- b. melakukan kelalaian berat, tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan menurut asas-asas dan standar praktik kedokteran yang baik.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain

| | |
|---|---|
| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|  |  |

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal perselisihan dan perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka akan diselesaikan melalui mediasi atau pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk mediator. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dilakukan sesuai dengan domisili **PIHAK** yang bersengketa menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (5) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

PASAL 10

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, pos, ekspedisi, faksimili atau email dialamatkan kepada

PIHAK KESATU : Puskesmas Kramat Jati
Jalan Kerja Bakti RT 002 RW 10 Nomor 28 Jakarta Timur
PIC : PJ Klinik Pratama & Utama Jejaring
Puskesmas Kramat Jati, Koordinator
KPLDH
Faksimili : 021-8004381
E-mail : puskesmaskramatjati@gmail.com
Dan PJ Jejaring Puskesmas Pembantu
kelurahan Cililitan

PIHAK KEDUA : Klinik Pratama Badan Kepegawaian Negara
JL. Mayjen Soetoyo No.12 Rt004/007 kel. Cililitan
Kec.Kramat Jati Jakarta Timur

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

PIC : dr. Tri Ramita Sari (Klinik Pratama BKN)
Telp/Hp : 0815 184 6515
Faksimili : 021 8090421
E-mail : poliklinik.bkn.pusat@gmail.com
Waktu Pelayanan : Hari, Jam : Senin s/d Jumat Jam 08.00 s/d 16.00
Sabtu, Minggu dan hari besar TUTUP

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan secara tertulis dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** apabila:
- diserahkan secara langsung dan dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman;
 - dilakukan melalui pos atau ekspedisi maka dianggap diterima sejak ditandatanganinya tanda terima atau maksimal 5 (lima) hari kerja sejak dikirimkannya surat tersebut;
 - melalui faksimili dianggap telah diterima apabila telah dilakukan konfirmasi oleh PIC dengan menggunakan sarana telekomunikasi; dan/atau
 - melalui *email* dianggap telah diterima apabila telah dilakukan konfirmasi oleh PIC dengan menggunakan sarana telekomunikasi.

PASAL 11

LAIN-LAIN

(1) Pengalihan Hak dan Kewajiban


Hak dan kewajiban Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis.

(2) Keterpisahan

Dalam hal terdapat salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya, dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.

(3) Perubahan

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (adendum/amandemen) yang

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(4) Batasan Tanggung Jawab

PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** kepada Peserta dan terhadap kerugian maupun tuntutan yang diajukan oleh Peserta kepada **PIHAK KEDUA** yang disebabkan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan tanggung jawab profesinya seperti, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kesalahan dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan, kesalahan dalam memberikan indikasi medis atau kesalahan dalam memberikan tindakan medis.

(5) Hukum Yang Berlaku

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

(6) Kesatuan

Setiap dan semua lampiran yang disebut dan/atau dilampirkan pada Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PUSKESMAS KRAMAT JATI



dr. Inda Mutiara, MM
NIP. 196804172007012029

PIHAK KEDUA

**SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



Imas Sukmariah, S.Sos., M.A.P
NIP. 196605091986032001

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
| <i>m</i> | <i>Imas</i> |